

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah mendapatkan sertifikat pendidik;
- b. bahwa sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor perlu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007;
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG SERTIFIKASI DOSEN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen menjadi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Sertifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 tidak berlaku untuk dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor.
- (2) Dosen yang telah menduduki jabatan akademik Guru Besar/Profesor dinyatakan telah memiliki sertifikat pendidik.
- (3) Sertifikat pendidik bagi Guru Besar/Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.”

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum II,

TTD.

Bambang Haryadi, S.H.
NIP 131597936